

BAB III

JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai'*, *Al- Tijarah*, dan *Al Mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *Al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian makna kata *Al-Ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”.²

Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli tersebut adalah suatu akad persetujuan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara suka rela dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang

¹ Mardani, *Loc. Cit.*

² Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*

³ *Loc. Cit*

terjadilah saling merelakan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian terjadilah transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syara’.

B. Landasan Hukum

Jual beli tidak terlepas dari aturan yang dibenarkan syariat. kebenaran tersebut hanya kita dapatkan dari landasan hukum yang pasti, yaitu Al-Quran dan Hadits Nabi. Adapun landasan tersebut akan di bahas di bawah ini.

1. Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 275 Al-Quran dan surat An-Nisa’ ayat 29:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S Al-Baqarah: 275).⁴

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.s An-nisa’: 29).⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam prakteknya, jual beli manusia tidak boleh menzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. As-

⁴ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

⁵ *Ibid.*, h. 122

Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah.⁶ Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.⁷ Diperkuat Sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
(روه ابوداود و الترمذی)

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).⁸

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil *Al-Quran* dan *Hadits* ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzalimi.

2. Al-Hadits

Pembenaran akan pembolehan jual beli juga didukung oleh *Hadits* di bawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan

⁶ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran* (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, h. 119

⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Op.Cit.*, h. 2

⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 14.


tanggannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).⁹

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

C. Prinsip-prinsip Jual Beli

Muamalah mempunyai dua prinsip besar yang harus dipenuhi dalam bertransaksi dengan sesama manusia. Adapun prinsip besar yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu prinsip *La Tuzlamun Wa La Tuzhlimun* dan prinsip *‘Antaradinminkum*. Dua prinsip ini akan dipaparkan di bawah ini.

1. *La Tuzhlamun wa La Tuzhlimun* (tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi)



Artinya: "Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim" (As-Syura: 40).¹⁰

Kebalikan sikap zhalim adalah sikap adil. Sifat adil adalah sifat yang disukai oleh Allah. Sedangkan sifat zhalim sangat dibenci oleh Allah. Seperti dalam firman-Nya, "Ingatnya kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim (QS. Al-hadid : 18). Begitupun sifat zhalim dalam jual beli mencakup bertransaksi yang dilarang, seperti pemaksaan, kesalahan, ketidakjelasan, *Ba'i Najasy*, menimbun

⁹ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Loc.Cit.*

¹⁰ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 789

barang (*Ihtikar*), *Riba*, *Maysir* dan *Risywah*. Kemudian Ibnu Rusyd menambahkan syarat-syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari dua hal (riba dan penipuan).

2. 'Antaradin Minkum (Saling Merelakan)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)¹¹

Ayat ini telah jelas melarang segala bentuk kebathilan dalam bertransaksi seperti yang telah dijelaskan pada landasan hukum di atas. Dalam hal ini penipuan (*Tadlis*) atau *Taghrir*, menyangkut aspek :

- a. Kuantitas, misal mengurangi timbangan.
- b. Kualitas, misal penjual menyembunyikan cacat barang.
- c. Waktu penyerahan, seperti tidak menyerahkan barang yang dibeli tepat pada waktunya.¹²
- d. Harga, misal memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas pasar. Ini akan mengakibatkan harga yang tidak adil. Harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.¹³

¹¹ *Ibid.*, h. 122

¹² Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, h. 31

¹³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cetakan ke-1, h. 233.

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dari garis Al-Quran dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik, sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya pada konteks modern saat ini.¹⁴

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan jalan yang dibenarkan syara'. Jalan yang dibenarkan tersebut tidak bisa terlepas dari berbagai ketentuan-ketentuan. Adapun yang harus dilalui agar jual beli sesuai dengan apa yang ditetapkan syara' adalah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian, maka jual beli akan berjalan dengan penuh berkah dan jauh dari kezhaliman.

1. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang mempunyai rukun-rukun. Rukun menurut terminologi ulama ushul fiqh adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya, dan ia bergantung kepada hakikat tersebut.¹⁵ Ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun dari akad jual beli adalah hanya ijab dan qabul (*Sighat*). Mereka berpendapat bahwa selain dari ijab qabul atau unsur-unsur lainnya yang menjadi fondasi akad seperti objek akad, dua pihak yang berakad adalah suatu kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad.¹⁶

Ulama selain dari Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun akad dalam jual beli memiliki tiga rukun yaitu:

1. *'Aqid* (penjual dan pembeli)
2. *Ma'qud 'Alaih* (harga dan barang)

¹⁴ Faisal Badroen, Dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 49.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 429.

¹⁶ *Ibid.*

3. *Sighat 'Aqid* (ijab dan qabul)¹⁷

Bagaimanapun perbedaan yang ada, hal ini tidak merubah maksud dari substansi keduanya. Hanya saja para ulama ada yang membuat sebutan lebih umum dan ada yang lebih merincikan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli memiliki beberapa unsur-unsur yaitu:

1. Ijab
2. Qabul
3. Penjual
4. Pembeli
5. Harga
6. Barang

Ijab adalah ucapan pertama dalam sebuah jual beli, baik itu muncul dari penjual maupun pembeli. Apabila penjual mengatakan pertama kali "saya jual dengan harga segini", atau pembeli mengatakan "saya beli dengan harga barang segini", maka itu adalah ijab. Sedangkan qabul adalah apa yang disebutkan setelah itu oleh salah seorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan oleh pihak pertama. Jadi, semua unsur di atas telah menyatu dalam sebuah akad yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.

2. **Syarat Jual Beli**

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan syarat- syarat jual beli, yaitu:¹⁸

a. Syarat Sighat (Ijab Qabul)

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak. Artinya ijab dan qabul jelas menunjukkan maksud dari kedua pengakad ketika mengucapkan lafazh ijab dan qabul. Apabila tidak diketahui secara pasti bahwa kedua pengakad menginginkan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h. 438-440.

satu jenis akad tertentu, jelas tidak mungkin untuk menuntut keduanya berkomitmen terhadap hukum-hukum yang berkenaan dengan akad tersebut.¹⁹

2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek dan harga.²⁰ Maksudnya, apa yang diucapkan atau yang diutarakan oleh pihak pertama (ijab), dijawab oleh pihak kedua dengan maksud yang diinginkan oleh pihak pertama. Apabila jawabannya bertolak belakang atau tidak sesuai dengan maksud dari pihak pertama, maka akad menjadi batal.
3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul. Maksudnya, penjual dan pembeli berada dalam majlis yang sama atau tidakpun dalam satu majlis, yang terpenting pihak yang tidak berada di majlis mengetahui dengan jelas maksud dari ijab.

Syarat-syarat yang telah disusun oleh para ulama di atas merupakan bentuk-bentuk yang tidak lain mengantarkan kepada sebuah transaksi yang mengandung keridhaan kedua belah pihak. Apabila cara-cara ini telah dilalui dengan sempurna, maka tercapailah kesepakatan yang mengarah kepada persetujuan. Dan disyaratkan tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang diketahui, penolakan menunjukkan ketidakrelaan. Dalam bertransaksi manusia dituntut untuk saling merelakan berdasarkan surat *An-Nisa'* ayat 29 berbunyi:

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "...dengan suka sama suka diantara kamu..." (Q.S An-Nisa':29)

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ اِلَّا عَن طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali kerelaan darinya"²¹

¹⁹ *Ibid.*, h. 439.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 55.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 512.

Jual beli berlangsung dengan ijab dan qabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab qabul. Cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan berlaku.²² Maka kerelaan akan tercapai dengan sendirinya.

b. 'Aqid

Syarat dari 'Aqid mencakup dua hal di bawah ini:

1. Ahliyah, maksudnya penjual maupun pembeli (pengakad) memiliki kecakapan dalam melakukan jual beli. Seorang yang cakap bisa dilihat dari kriteria seperti baligh dan berakal. Karena dalam melaksanakan transaksi jual beli tidak dibenarkan orang yang kurang akalunya. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalunya harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu”. (Q.S An-Nisa’:5).²³

Kategori berakal di sini bukan hanya anak-anak yang belum baligh saja. Akan tetapi termasuk juga dalam kondisi dimana seseorang kehilangan akalunya selamanya (gila, idiot) atau sementara waktu (tidur, pingsan, mabuk). Dalam kondisi ini, seseorang tidak bisa melakukan transaksi, khususnya jual beli.

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan akal, seseorang harus melalui tahap-tahap yaitu fase janin, anak-anak, dan mumayyiz. Apabila fase-fase ini telah dilalui, maka tahap selanjutnya adalah baligh, dimana seseorang sudah bisa menerima beban-beban syari’at, walaupun belum sampai pada tahap fase yang bisa mengelola serta mengembangkan harta secara mandiri (*Rusyd*).²⁴ Untuk mengetahui seorang anak sudah bisa diserahkan hartanya, maka Allah menerangkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1987), h. 46.

²³ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 115.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 455-457

وَأَيُّتْلُوا الْيَتَامَىٰ حَسْرًا إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

(QS. An-Nisa’:6).²⁵

2. Wilayah

Wilayah bisa diartikan hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu objek transaksi. Sehingga ia memiliki otoritas untuk mentransaksikannya.²⁶ Kewenangan ini seperti seorang wali terhadap anaknya, seseorang yang bermandat serta mewakili dalam berjual beli.

Seorang bapak berkewajiban memberi nafkah anak-anaknya yang belum bisa mencari nafkah sendiri. Dengan landasan sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِوَاتِبُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:”..dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..”(Al-Baqarah: 233)²⁷

Anak-anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya harus berada dalam pengasuhan orangtuanya. Apalagi jika anak tersebut memiliki harta dan belum bisa mengendalikannya. Hal ini dikarenakan kecenderungan anak-anak belum bisa mengendalikan harta dan bertransaksi dengan baik. Dengan keluguan anak tersebut, biasanya rawan terhadap penipuan serta suka membelanjakan hartanya tanpa mempertimbangkan pengeluaran. Sedangkan Allah melarang sifat boros. Sebagaimana firman Allah:

²⁵ *Loc. Cit.*

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, h. 56

²⁷ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 57

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al- Isra' 27).²⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia tidak boleh bersifat boros. Dalam hal ini seorang anak yang belum dewasa. Oleh karena itu seorang anak harus berada dalam pengampuan orangtuanya.

c. Syarat Mahall (objek)

Mahall adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Objek ada ketika akad

Sebagaimana hadits di bawah ini:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَدْيُنٍ وَابْنُ حَزِيمَةَ وَالْحَاكِمُ

Artinya: “Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya r.a ia berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: “Tidak halal pinjaman dan penjualan, dan tidak halal dua syarat dalam penjualan, dan tidak halal laba (keuntungan) pada barang yang tidak ada tanggungannya (tentang baiknya barang itu), dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu.” (diriwayatkan oleh Imam yang Lima dan disahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim).²⁹

2. Objek dibolehkan oleh syariat

²⁸ *Ibid.*, h. 428

²⁹ Al Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Op.Cit.*, h. 337.

Fuqaha sepakat objek akad atau harta tersebut harus dimiliki dan mutaqawwim (dikuasai atau digenggam). Maka menjual sesuatu yang tidak dianggap harta secara syariat seperti bangkai dan darah, maka akad tersebut menjadi batal. Karena sesuatu yang bukan harta tidak sah untuk dimiliki sama sekali.³⁰ Sabda Nabi Muhammad SAW.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ . يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:”Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan kota Mekah, “sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala... (Mutafaqun ‘Alaih).³¹

3. Objek bisa diserahkan

Akad tidak sah kalau seorang pengakad tidak bisa menyerahkan barang. Akan tetapi, jika barang belum ada di tempat dan dimungkinkan dikemudian hari, maka boleh saja asalkan bisa diserahkan. Itu semua tergantung pada kesepakatan pada waktu akad. Menurut para ulama selain Imam Malik, tidak sah menjual hewan yang lepas, hewan buruan setelah ia lari, barang yang dirampas di tangan perampasnya, karena semua hal tersebut tidak bisa diserahkan.

وَلَا يَبْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya: “dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu”.³²

4. Objek harus jelas dan diketahui oleh kedua pengakad.

Transaksi jual beli harus terlepas dari ketidakjelasan (*Gharar*) serta terhindar dari ketidaktahuan (*majhul*). Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 496.

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, h. 330.

³² *Ibid.*, h. 337.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ. عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar. (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”. (HR Muslim).³³

Barang dan harga yang tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, barang tersebut bisa disaksikan oleh pembeli. Begitupun dengan harganya harus diketahui, baik itu sifat

(jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.³⁴

5. Syafi’iyyah menambahkan barang harus bermanfaat menurut syara’, tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak berguna menurut syara’.³⁵

Syarat-syarat yang disebutkan di atas merupakan syarat *Al-In’iqad*. Wahbah Az-Zuhaili membagi syarat kepada empat macam, yaitu syarat *Al-In’iqad*, syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. Syarat *Al-In’iqad* adalah syarat-syarat yang mesti ada untuk membuat akad terjadi dalam pandangan syariat, kalau syarat ini tidak ada maka akad menjadi batal. Seperti yang telah dipaparkan tentang syarat-syarat sighat, aqid, serta objek jual beli di atas.

Syarat-syarat sah adalah segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad mempunyai efek secara syariat. Jika syarat sah tidak ada maka akad tersebut menjadi fasid. Syarat tersebut lebih khusus, meliputi *Jahalah* (ketidaktahuan), *Ikrah* (paksaan), *Tauqit* (dibatasi waktu), *Gharar* (ketidakpastian), *Dharar* (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak (*Fasid*). Menurut Hanafiyyah syarat *Fasid* adalah syarat

³³ *Ibid.*, h. 336.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 60.

³⁵ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press. 2008), h. 47.

yang tidak dituntut oleh akad, tidak sesuai dengan *Muqtadha* akad, tidak terdapat dalam syariat dan tidak dikenal oleh manusia. Ia lebih kepada manfaat yang berlebihan untuk salah seorang pengakad, seperti pinjaman dengan syarat penjualan, menjual rumah dengan syarat ditempat oleh penjual.

Syarat-syarat Nafadz adalah syarat agar berlakunya sebuah akad. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi *Mauquf* (bergantung). Seperti kepemilikan harta oleh anak kecil, gila, atau dungu, maka syaratnya ialah harus diwakili oleh wali, barulah akad tersebut berlaku, serta dalam objek tidak terdapat hak kepemilikan orang lain. Sedangkan Syarat Luzum (semestinya) adalah syarat yang bersifat mengikat. Jika syarat luzum tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar. Pada dasarnya semua akad yang telah memenuhi segala persyaratan, mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali atau membatalkan tanpa persetujuan pihak lainnya. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat. Ini karena sifat akadnya dan karena adanya khiyar.

E. Jual Beli Bersyarat

Fuqaha sepakat bahwa akad yang telah disempurmakan rukun dan syarat-syaratnya memiliki potensi pengharusan. Artinya setiap akad yang dilakukan oleh manusia dengan kehendaknya sendiri akan mengikat pada dirinya dengan segala konsekuensi dan akad itu juga diikat oleh keinginannya³⁶, firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu”. (Al-Maidah ayat 1).³⁷

Ayat ini mewajibkan manusia untuk menepati setiap akad yang dibuat serta dampak atau efek dari akad. Efek yang ditimbulkan dari keharusan tersebut seperti

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, 515.

³⁷ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 156.

pemindahan kepemilikan, penjual berhak menentukan barang dan harga kebebasan. Namun apabila efek yang ditimbulkan banyak mengandung kemudharatan, pada dasarnya dilarang karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini tergantung sejauh mana pelaksanaan akad serta efek-efek yang ditimbulkannya.

Jual beli yang banyak menimbulkan efek yang berbeda, bergantung kepada syarat yang pengakad buat. Akan tetapi syarat yang tersebut tidak semuanya memiliki dampak positif, namun juga ada dampak negatifnya.

1. Pendapat Azh-Zhahiriyah lebih cenderung mempersempit. Mereka berpendapat secara prinsip, akad itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya, artinya setiap syarat yang tidak ada dalil kebolehnya dari Nash syariat atau ijma' maka ia bathil dan terlarang.³⁸

Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya syariat mencakup segala sesuatu. Ia telah menjelaskan semua hal untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang diantaranya adalah akad. Berdasarkan kepada azas keadilan. Dan bukanlah suatu keadilan memberi kebebasan kepada manusia untuk mengadakan semua bentuk akad yang mereka inginkan.
- b. Nabi SAW bersabda:

مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak berdasarkan tuntunan kami maka amalan itu akan tertolak”³⁹

Maka setiap akad atau syarat yang tidak diizinkan oleh syariat melalui nash atau ijma' adalah bathil. Karena apabila manusia mengadakan akad yang tidak di dalam syariat dan dasar-dasar syariat dan dasar-dasar syariat, berarti mereka telah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu selain apa yang telah disyariatkan

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 513.

³⁹ *Ibid.*

oleh Allah.

c. Pendapat ini juga didukung oleh hadits Nabawi yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah:

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: "Segala syarat yang tidak ada di dalam kitabullah maka syarat itu batil meskipun seratus syarat" (HR. Muttafaqun ‘Alaih).⁴⁰

Al-Qurtubi mengatakan tentang sabda beliau "walau dengan seratus syarat", bahwa ini tidak menunjukkan jumlah, akan tetapi yang dimaksudnya adalah syarat-syarat batil yang tidak disyariatkan walaupun banyak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa syarat-syarat yang sejalan dengan syariat adalah sah.⁴¹

2. Fuqaha Selain Azh-Zhahiri

Ulama yang mengatakan hukum dasar dari akad dan syarat adalah boleh, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok Hanabilah dan selain dari Hanabillah.

A. Kelompok Hanabillah berpendapat bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat dalam akad adalah *Ithlaq* (bebas). Maka, setiap syarat yang tidak ada pengharamannya di dalam syariat adalah boleh. Adapun yang mengandung manfaat atau mashlahat bagi salah satu pengakad adalah sah, seperti persyaratan manfaat dalam akad jual beli seperti dibolehkannya penjual menempati rumah yang dijual dalam waktu tertentu, mengantar barang kerumah pembeli, menjahit pakaian untuk si pembeli. Syarat yang ada pada akad ini sah akan tetapi *Fasid*, namun syarat yang fasid ini tidak berpengaruh pada akad sama sekali.

Dalil yang dipakai terhadap hal ini adalah sebagai berikut:

1) Dalil surat Al-maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, h. 333-334.

⁴¹ Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Loc. Cit.*

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.(Al-Maidah:1)⁴²

- 2) Ada perbedaan antara ibadah dengan muamalah. Untuk ibadah mesti ada syariat yang membolehkannya. Sementara muamalah seperti akad tidak mesti ada syariat yang datang untuk menjelaskan kebolehnya. Cukuplah sebagai pengakuan atas keabsahannya ketika syariat tidak mengharamkan.
- 3) Pendapat ini didukung oleh sabda Nabi SAW

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya:”Interaksi kaum Muslimin berdasarkan kepada syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.”⁴³

Kalangan Hanabillah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka tidak mengecualikan satu syaratpun di antara syarat-syarat yang dibolehkan kecuali syarat yang bertentangan dengan *Muqtadha* atau yang jelas larangannya dari nash, yaitu:

- a. Syarat yang bertentangan dengan *Muqtadha* akad adalah seperti persyaratan dari penjual terhadap pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepada siapapun. Syarat seperti ini menghalangi pengakad untuk memanfaatkan hak-hak yang telah dikukuhkan oleh akad itu sendiri.
- b. Syarat yang dilarang atau bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, seperti adanya dua transaksi dalam satu akad, persyaratan penjual terhadap untuk menyewakan rumah kepada seseorang, atau memberinya hibah, atau menjual sesuatu padanya, atau meminjamkannya sejumlah uang. Inilah adalah syarat-syarat yang *Fasid* dan merusak akad, karena Rasulullah bersabda:

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

⁴² Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 156.

⁴³ Wahbah Az-zuhaili, *Op.Cit.*, h. 520.

Artinya: “Rasulullah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli”.

Hal ini biasanya akan berujung pada pertengkaran antara kedua pengakad dalam akad lain yang diberi syarat, sehingga pertengkaran akan berdampak kepada akad utama.

B. Kelompok selain Hanabillah, mengatakan bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat dalam akad adalah taqyid (pembatasan), maka setiap syarat yang bertentangan dengan syariat atau dengan tuntutan akad adalah batil dan akad selain itu adalah sah.⁴⁴ As-Syafi'i tidak jauh berbeda dari madzhab Hanafiyyah dalam hal syarat dalam jual beli, hanya saja Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa jual beli bersyarat adalah merusak jual beli dan merusak akad.⁴⁵ Sedangkan Mahzab Hanafiyyah membagi syarat dalam jual beli kepada beberapa macam, yaitu:

- a. Syarat Shahih (benar) adalah akad yang disyari'atkan pada asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau sifatnya (syarat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta hak khiyar di dalamnya.⁴⁶
- b. Syarat Fasid (rusak) adalah syarat yang tidak dituntut oleh akad, tidak terdapat dalam syariat dan tidak dikenal oleh manusia. Syarat ini lebih kepada sebuah manfaat yang berlebih untuk salah seorang pengakad, seperti membeli gandum dengan syarat digilingkan, membeli tanah dengan syarat ditanami penjual selama setahun, membeli mobil dengan syarat dipakai atau dipinjamkan. Sebenarnya syarat ini akan merusak akad dalam jual beli berdasarkan hadits pelarangan jual beli dengan syarat.
- c. Syarat Bathil adalah syarat yang tidak termasuk salah satu akad shahih, tidak mengandung manfaat untuk para pengakad atau selain mereka, bahkan mengandung kemudharatan pada salah satu pengakad, seperti syarat dari seorang

⁴⁴ *Ibid.*, h. 516.

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, h.74.

⁴⁶ Dimyauddin, *Op.Cit.*, h. 82.

penjual agar si pembeli tidak menjual barang yang dibelinya atau menghibahkannya pada siapapun. Dalam kondisi ini akad tetap shahih dan syarat yang ditetapkan adalah bathil dan tidak bernilai.

Sejalan dengan pendapat Imam Malik, jika persyaratan tersebut mengandung maksud yang tidak baik, seperti melarang menjualnya, maka hal itu tidak boleh.⁴⁷ Imam Malik mengatakan bahwa syarat itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang dibolehkan bersama jual beli dan syarat-syarat-syarat yang batal sedangkan jual beli tetap sah.⁴⁸

Ulama sepakat bahwa Islam sepakat mengatakan bahwa ridha merupakan dasar dan fondasi dari seluruh akad. Berdasarkan firman Allah surat An- Nisa' ayat 29. Juga berdasarkan sabda Nabi:

قال النبي ص م إنما البيع عن تراضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan.” (HR. Ibnu Majah).⁴⁹

لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak halal harta seorang muslim kecuali kerelaan darinya”⁵⁰

Syarat-syarat yang benar ini sebagaimana disinggung di dalam hadits setiap akad yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan yang akan mewujudkan kemashlahatan manusia. Sehingga terwujud kehendak bebas dalam melakukan berbagai akad dan tidak tunduk pada segala macam bentuk pemaksaan akad.

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 77.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, Penerj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 319-320

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 70

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 512

Pendapat Az-Zhahiri maupun Ulama-ulama yang lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Dimana Zhahiri mengatakan bahwa akad itu terlarang (*Al-Man'u*) sampai ada dalil yang membolehkannya. Artinya setiap syarat yang tidak ada dalil kebolehnya dari nash walaupun mengandung manfaat, maka ia bathil dan terlarang. Kalau kita perhatikan, berarti kalau terpenuhi unsur suka rela yang telah menjadi syarat muthlaq dalam jual beli, maka syarat itu sah (boleh) karena terdapat di dalam nash. Sedangkan Hanafiyyah, Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyyah mengambil dalil selagi tidak ada pengharaman oleh nash maka dibolehkan, dengan keabsahan pengakuan oleh nash ketika syariat tidak mengharamkannya sudah cukup. Hanya saja para fuqaha ini berbeda cara menetapkan hukum tergantung kepada kerusakan yang disebabkan oleh syarat tersebut. Jika kerusakan tersebut banyak maka hal itu bisa membatalkan jual beli, sedangkan sedikit dibolehkan. Adapun diantara keduanya, maka hal itu bisa membatalkan syarat dan membolehkan jual beli.⁵¹

Kesepakatan untuk melakukan jenis-jenis akad yang baru sesuai dengan kebutuhan ekonomi dimungkinkan karena menurut perkembangan zaman. Penulis lebih cenderung kepada pendapat selain Az-Zhahiri, karena sejalan dengan prinsip kewenangan kehendak bebas sesuai dengan zaman dan mengandung mashlahat. Pendapat ini cenderung memberikan kelapangan dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan catatan tidak bertentangan dengan nash. Dalam daripada itu juga harus memperhatikan sejauh mana efek yang ditimbulkan serta syarat tersebut berlaku, apakah syarat tersebut sah, fasid, atau batil.

Peristiwa yang terjadi di Desa Rumbio juga berhubungan dengan syarat. Dimana produsen pakan ikan menyaratkan kepada pengusaha yang berhutang bahwa

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, *Op.Cit*, h. 75.

apabila ikan yang telah mencapai usia layak panen dan memenuhi ukuran standar pemasaran harus dijual kepadanya. Hal ini juga memerlukan pencerahan pikiran untuk mendapatkan hukum yang tegas, tergantung kepada sejauh mana akibat yang ditimbulkannya.

F. Macam-Macam Jual Beli

1. Akad Jual beli, bila ditinjau dari objek transaksinya dibagi menjadi empat macam:
 - a. Ba'i Al Muqayyadlah, yaitu jual beli riil asset dengan riil asset (benda).
 - b. Ba'i Al Muthlaq, yaitu jual beli antara riil asset (benda) dengan financial asset (uang).
 - c. As-Sharf, yaitu jual beli asset financial dengan aset financial (uang).
 - d. As-Salam, yaitu jual beli aset financial dengan ril asset, artinya uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari.⁵²
2. Ditinjau dari segi objeknya jual beli dapat dibagi jadi tiga sebagaimana menurut Imam Taqiyuddin dalam buku *Kifayat Al-Akhyar* halaman 329.⁵³
 - a. Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan aqad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Seperti jual beli beras dipasar.
 - b. Jual beli yang disebut sifat sifatnya ialah jual beli pesanan (salam) atau tidak kontan.
 - c. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh syara' karena barang tersebut masih gelap dan tidak tentu.
3. Ditinjau dari akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian.⁵⁴
 - a. Akad dengan lisan, ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat.
 - b. Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat jual beli sama

⁵² Dimyauddin, *Op.Cit.*, h. 102.

⁵³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 75

⁵⁴ *Ibid.*, h. 77

halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.

- c. Jual beli dengan perbuatan, atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul. Seperti kita membeli barang di alfamart yang mana barang tersebut sudah ada label/brandol harganya dan kemudian membayarkan kepada kasir.
4. Jual beli yang dilarang oleh syara' tapi sah hukumnya, Cuma pelakunya mendapatkan dosa.⁵⁵
- a. *Hadir Lilbad* yaitu menemui orang-orang Desa sebelum mereka masuk pasar, dan membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian menjual dengan harga yang setinggi tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar yang berlokasi di perbatasan daerah. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh menjual orang-orang yang datang dari desa" (HR. Bukhari Muslim).
 - b. *Talaqqi Rukban* Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegah orang-orang yang membawa barang dari Desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Sabda nabi: *Janganlah kalian menemui para kafilah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menemui penjual di Desa. Dikatakan kepada Ibnu Abbas : "apa yang dimaksud dengan larangan itu?" Ia menjawab: "Tidak menjadi makelar mereka"*. (HR. Imam Muslim, *Shahih Muslim*).
 - c. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Seperti orang berkata toilkah harga tawaran itu nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 82

Sabda Nabi : "Tidak boleh menawar diatas tawaran saudaranya". (HR bukhari dan muslim).

- d. Jual beli *Najasy* yaitu seseorang menambahkan harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu membeli barang kawannya, hal ini dilarang syara' sabda nabi Rosulullah SAW melarang melakukan jual beli dengan najsy (hR Bukhari muslim).
- e. Jual beli *Hashah* (kerikil) ialah jual beli dimana pembeli menggunakan krikil dalam jual beli. Kerikil tersebut dilemparkan kepada berbagai macam barang penjual. Barang yang mengenai suatu barang akan dibeli dan ketika itu terjadilah jual beli. Dari sabda nabi: *Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.*

5. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama/syara' seperti anjing berhala bangkai binatang, khmar. Sabda Rasulullah : dari jabir RA Rasulullah SAW sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mnegkharamkan menjual arak, bankai babi dan berhala (HR bukhari muslim).
- b. Jual beli *Madhamin* ialah menjual sperma hewan, di mana si Penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli.
- c. Jual beli *Malaqih*, Menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.
- d. Jual beli *Habalul Habalah* yaitu jual beli anak unta yang masih dalam kandungan. "Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah saw telah melarang penjualan sesuatu (anak unta) yang masih dalam kandungan induknya" (H.R.Bukhari Muslim).

⁵⁶ *Ibid.*, h.78

- e. Jual beli *Mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Seperti jual beli ijon.
- f. Jual beli *Mulamasah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual. Contoh anda datang ke pasar kemudian menyentuh kain maka anda harus membeli kain itu karena anda telah menyentuhnya.
- g. Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar. Seperti lemparkan kepada apa yang ada padamu nanti aku juga akan melemparkan yang ada padaku. Jika dilakukan maka terjadilah jual beli. Jual beli ini dilarang karena terdapat maysir dan gharar.
- h. Jual beli two in one yaitu jual beli dengan menentukan dua harga untuk satu barang.
- i. Jual beli bersyarat yaitu jual beli dimana barang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat. Seperti saya jual barang ini padamu, jika kamu jual jammu padaku.

Jual beli yang dilaksanakan di Desa Rumbio ada yang secara tunai dan ada yang tangguh. Bagi yang memiliki kemampuan materi, maka mereka akan membeli secara tunai (kontan). Sedangkan masyarakat yang kehidupannya menengah ke bawah, mereka akan membeli secara tangguh. Begitupun dengan pengusaha ikan dalam memenuhi kebutuhan pakan ikannya. Keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa jual beli yang terjadi antara produsen pakan dan pengusaha ikan adalah jual beli berhutang, yaitu pengusaha berinisiatif mendapatkan modal dengan cara membeli pakan dengan cara berhutang kepada produsen.

Proses produksi merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan produk, barang, atau jasa yang akan ditawarkan dan dijual kepada pembeli.⁵⁷ Mengingat pakan adalah sebuah barang kebutuhan, maka pembuatan pakan

ini juga melalui serangkaian kegiatan sehingga menghasilkan bahan makanan seperti pakan ikan (makanan ikan) yang dibuat oleh produsen.

Produsen adalah orang yang terlibat dalam serangkaian proses produksi. Adapun orang yang terlibat yaitu warga masyarakat Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang terlibat dalam proses produksi. Sehingga pakan buatan ini bisa diberikan oleh pengusaha ikan kepada ikan peliharaannya.

G. Hikmah Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan Muamalah yang banyak mengandung manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Manfaat tersebut secara garis besar adalah sama-sama mendapatkan keuntungan. Bagi penjual hikmah yang paling dominan dapat menghasilkan uang dari penjualan barang. Sedangkan bagi pembeli dapat menukarkan uang yang dimiliki dengan barang kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Keuntungan bagi ekonomi global dapat membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Dalam jual beli kita mengenal tingkatan-tingkatan proses menyangkut cara-cara yang dilakukan dalam menghasilkan barang kebutuhan. Hal ini tentu memerlukan tenaga yang tidak sedikit terutama tenaga manusia. Mulai dari hulu sampai ke hilir, artinya dari barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dari serangkaian proses ini, memungkinkan pengangguran untuk bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hikmah yang terpenting selain sama-sama mendapatkan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan, jual beli juga dapat menjalin hubungan erat dengan sesama manusia. Karena interaksi yang dilaksanakan sifatnya lebih kepada saling tolong menolong. Sehingga dengan hubungan tersebut dapat mempererat persaudaraan (silaturahmi) antara sesama manusia.